



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA



NOMOR SOP : OT.02.02/XXXIX/0006/2022	
TGL. PEMBUATAN : 25-Oct-17	
REVISI KE : 03	
TGL. REVISI : 30/08/2022	
TGL. EFEKTIF : 22 SEPTEMBER 2022	
DISAHKAN OLEH Pit. Direktur Utama  DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
NAMA SOP : PENERIMAAN TELEPON DARI LUAR RUMAH SAKIT DI LUAR JAM : KERJA	
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak dan Keajiban Pasien	
2 Memahami peraturan perundang-undangan terkait pemberian informasi	
3 Memahami SOP Penerimaan telepon dari luar pada jam kerja dan di luar jam kerja	
PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1 Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan excel	
2 Pedoman Rumah Sakit	
3 Pedoman Pelayanan Komplain dan/atau saran	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Dokumen SOP Penerimaan Telepon dari Luar rumah Sakit di Luar Jam Kerja direkap oleh Sub Koordinator Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	
DASAR HUKUM :	
1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)	
2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)	
3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
4 Peraturan Presiden RI Nomor 94 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia	
5 Peraturan Presiden RI Nomor 045 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta	
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 342/Menkes/SK/III/2007 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers dan atau Masyarakat	
7 Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.04/III/3515/2014 tentang Struktur dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	
KETERKAITAN :	
PERINGATAN :	
1 SOP Penerimaan telepon ini di buat sebagai prosedur dalam penerimaan telepon yang telepon yang digunakan sebagai alat komunikasi utama oleh petugas security di bagian receptionist. SPO ini dibuat untuk menunjukkan arah telepon eksternal yang membutuhkan informasi dari internal RSPON	

No.	Aktivitas	Mutu Baku					Keterangan
		Pelanggan	Staf Humas	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghubungi Nomor Ekstension Resmi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta				Telepon dan Komputer	1 menit	Panggilan
2	Menjawab Telepon Dengan Durasi Paling Lama Setelah Deringan ke-3 Dengan Mengucapkan Salam Sapaan dan Menanyakan Kendala atau Informasi apa yang di Butuhkan Oleh Penelepon				Catatan dan Memo Khusus Informasi Rumah Sakit	5 menit	Rekaman Pembicaraan
3	Menanyakan Identitas Penelepon dan Meyampaikan Informasi yang Butuhkan				Telepon dan Komputer	5 menit	Informasi dan Catatan
4	Menghubungkan Telepon ke Nomor Ekstension Tertentu, Apabila Informasi Yang Dibutuhkan Berhubungan dengan Bisnis Internal ataupun Permintaan Sambungan Kepada Unit Kerja Tertentu				Daftar Nomor Extension Internal	2 menit	Informasi
5	Mencatat History Telepon di Dalam Buku Daftar Telepon Masuk				Catatan	2 menit	Laporan Harian